

**PENYELESAIAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN,
PENGGARAP DAN PEMILIK MODAL DALAM PENANAMAN JAGUNG
(STUDI DESA NGGEMBE KECEMATAN BOLO KABUPATEN BIMA)**



**OLEH:
YUNUS HARYADIN
618110131**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar serjana hukum
pada program studi hukum
Fakultas hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM 2022**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN,
PENGGARAP DAN PEMILIK MODAL DALAM PENANAMAN JAGUNG**

(Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)

Oleh:

YUNUS HARYADIN

618110131

Menyetujui


Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Edi Yanto.SH.MH

NIDN.080958503



SAHRUL.SH.MH

NIDN.0831128107

**LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM**

PENGUJI PADA

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

M. TAUFIK RACHMAN, SH., MH

NIDN : 0825078701

Anggota 1,

EDI YANTO , SH., MH

NIDN : .080958503

Anggota 2,

SAHRUL SH., NH

NIDN : 0831128107

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,

Dr. Hilman Syahrul Haq, S.H., L.,L.M.

NIDN : 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN, PENGGARAP DAN PEMILIK MODAL DALAM PENANAMAN JAGUNG (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”

ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

ember 2022



99DAKX246217365
(YUNUS HARYADIN)
NIM : 618110131



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunus Haryadin
NIM : 618110131
Tempat/Tgl Lahir : Nggembe / 27 Juli 2000
Program Studi : Hukum (S1)
Fakultas : Hukum
No. Hp : 082 339 503 712
Email : yunusharyadin584@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Penyelesaian perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal dalam penanaman jagung (Studi Desa nggembe kecamatan Bolo kabupaten Bima)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram,2023
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Yunus Haryadin
NIM. 618110131


Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunus Harjadin
 NIM : 618110131
 Tempat/Tgl Lahir : Nggembe / 27 Juli 2000
 Program Studi : Hukum (SI)
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 082 339 503 712 / yunusharjadin584@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

penyelesaian perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal dalam penanaman jagung (studi Desa nggembe kecamatan Bolo kabupaten Bima)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram,2023
 Penulis

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Yunus Harjadin
 NIM. 618110131



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berjudul ***“PENYELESAIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHAN, PENGGARAP DAN PEMILIK MODAL DALAM PENANAMAN JAGUNG (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”***. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagi hasil. Selain itu penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Atas bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum.

ABSTRAK

PENYELESAIAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK LAHA

(Studi Desa Nggembe Kecemata Bolo Kabupaten Bima)

Oleh:

YUNUS HARYADIN

618110131

Hak usaha bagi hasil dilakukan berdasarkan perjanjian yang memberikan kewenangan kepada penggarap untuk mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal pada masyarakat Desa Nggembe Kecematan Bolo Kabupaten Bima. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa bagi hasil antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal pada masyarakat Desa Nggembe Kecematan Bolo Kabupaten Bima. Jenis penelitian yang digunakan hukum empiris. Hukum empiris Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data-data primer yang akan diperoleh dari responden yang kompeten untuk memberikan keterangan dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) pelaksanaan perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal yang dilakukan masyarakat Desa Nggembe, Kecematan Bolo, Kabupaten Bima, hanya berdasarkan pada persetujuan para pihak yang terlibat secara lisan berdasarkan kepercayaan atau berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat.(2) penyelesaian sengketa hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal di Desa Nggembe Kecematan Bolo Kabupaten Bima dilakukan secara musyawarah, mufakat, antara kedua maupun ketiga belah pihak dengan masyarakat, keluarga, kepala Desa yang mereka percayai masing-masing, apabila permasalahannya selesai dengan cara musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang berkaitan maka masalah tersebut tidak akan sampai ke kantor Desa setempat dan untuk saat ini belum ada kasus yang di bawa ke pengadilan.

Kata kunci: Perjanjian Bagi Hasil Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal

ABSTRACT

**SETTLEMENT OF PROFIT-SHARING AGREEMENTS BETWEEN
LANDOWNERS**

(Study of Nggembe Village, Kecamatan Bolo, Bima Regency)

By:

YUNUS HARYADIN

618110131

Production-sharing rights are exercised following agreements that permit cultivators to cultivate the property in question and that allocate the proceeds among land owners, cultivators, and capital owners. In Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency, this study intends to ascertain the implementation of corn output sharing agreements between landowners, growers, and capital owners. To learn how to settle a disagreement over profit-sharing between landowners, farmers, and capital owners among the residents of Nggembe Village in Kecamatan Bolo, Bima Regency. Empirical law research is the method employed. Empirical law: In this study, researchers will collect primary data from competent respondents to provide information about the problems that the authors raise. The findings of this study show that (1) the execution of corn production sharing agreements by the residents of Nggembe Village, Kecamatan Bolo, Bima Regency, is only based on the verbal agreement of the parties concerned, based on trust or based on community customs (2) In Nggembe Village, Bolo District, Bima Regency, disagreements over corn yields are settled by discussion and agreement between two or three parties, with the help of the community, family, or village chief whom each party trusts. If the issue is handled through discussion and agreement among the individuals involved, it won't be brought up to the local village office, and as of yet, no cases have been brought to court.

Keywords: Production Sharing Agreement for Land Owners, Cultivators, and Capital Owners

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Hasil Penelitian Yang Relevan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	10
1. Pengertian Perjanjian	10
2. Asas-asas Hukum Perjanjian.....	12
3. Syarat Syah Perjanjian	14
4. Jenis-jenis Perjanjian.....	16
5. Wanspertasi	18
B. Tijakan Umum Tentang Bagi Hasil	19
1. Pengertian Bagi Hasil.....	19
2. Subjek Bagi Hasil.....	20
3. Objek Bagi Hasil.....	23
4. Berakhirnya Bagi Hasil	24
C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sangketa.....	29
1. Pengertian Sangketa	29
2. Macam-macam Penyelesaian Sangketa	30

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data	35
D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data	36
E. Analisis Bahan Hukum Dan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Bentuk Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal Dalam Penanaman Jagung (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima).....	40
1. Bentuk perjanjian	40
2. Hak dan kewajiban	44
3. Tahap pelaksanaan	48
C. Cara Penyelesaian Sangketa Apabila Terjadi Sangketa Jagung Antara Pihak- Pihak.....	53
1. Pembagian hasil	54
2. Pembagian uang hasil timbang jagug.....	56
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan tanah dalam kehidupan manusia memiliki dua fungsi yaitu fungsi sebagai sumber daya sosial dan fungsi sebagai modal sosial. Fungsi kekayaan sosial berarti tanah merupakan penghubung hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat, sedangkan fungsi modal sosial berarti tanah merupakan aset utama bagi kegiatan dan pertumbuhan ekonomi.¹

Sebagai landasan kebijakan pertanahan, yang dilandaskan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dalam kaitannya dengan perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya tanah. Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menegaskan, “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Secara konstitusional, meskipun frasa “fungsi sosial” tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi secara implisit Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 harus dimaknai bahwa fungsi sosial berpijak pada kuasa negara untuk mengatur perolehan hak atas tanah sehingga setiap hak atas

¹ H. Joni, “Tənəh Sebəgəi Aset Sosiəl Dələm Perspektif Hukum Agrəriə Nəsiəndəl,” *Cəkrəwələ Hukum*, no. 1 (2016): hlm123

tanah memiliki kepastian hukum dalam hal subyek pemilik hak, obyek, serta penggunaan hak tersebut dalam kerangka fungsi asetnya dan fungsi sosialnya.²

Penerapan fungsi sosial tanah tidak hanya terkait dengan hak milik atas tanah, tetapi juga berlaku untuk hak atas tanah sebagaimana Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Poko Agraria yakni hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan³

Selain hak atas tanah yang bersifat tetap (*vide* Pasal 16 Ayat (1) UUPA), terdapat hak atas tanah yang bersifat sementara yang juga diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (*vide* Pasal 53 UUPA). Hak atas tanah sementara adalah sifat dan keberadaan tanah pada suatu waktu yang di kemudian hari akan lenyap. Status sementara diberikan karena pelaksanaan hak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum negara nasional, yaitu mengandung unsur pemaksaan, mengandung unsur feodal dan melanggar semangat hukum pertanahan. UUPA Undang-Undang Pokok Agraria

Salah satu hak atas tanah sementara adalah hak bagi hasil. Hak bagi hasil adalah hak sementara yang mempengaruhi pemilik tanah yang tidak dapat menggarap atau mengelola tanahnya sendiri dengan seseorang yang dapat

² Bernhàrd Limbong, *Pengòdòàn Tònòh Untuk Pembòngunòn*(Jòkòrtò: Mòrgòrethò Pustòkò, 2011) hlm 32

³ Kòdek Widyò Antòri, Ròtnò Arthò Windòri, ònd Dewò Gede Sudikò Mòngku, "Tinjàuòn Yuridis Mengènò Antynomy Normen (Konflik Normò) Antòrò Undòng-Undòng Nomor 5 Tòhun 1960Tentòng Peròturòn Dòsòr-Dòsòr Pokok Agròriò Dengòn Undòng-Undòng Nomor 25 Tòhun 2007 Tentòng Penòndòmn Modòl Terkòit Jòngkò Wòktu Perolehòn Hòk Atòs Tònòh," *Jurnòl Komunitàs Yustisiò2*, no. 2 (2019): hlm.88

menggarapnya, atau dengan seorang petani di tanah itu. Hak bagi hasil dilaksanakan melalui suatu kontrak yang memberikan kuasa kepada petani untuk menggarap tanah yang bersangkutan dengan cara membagi pendapatan antara petani dan pemilik tanah.⁴

Keberadaan hak tersebut untuk sementara diwajibkan oleh undang-undang karena masih banyak masyarakat adat yang perekonomiannya bergantung pada tanah pertanian tetapi tidak memiliki hak atas tanah tersebut. Kondisi sosial tersebut menciptakan hubungan sosial antara pemilik lahan dengan calon petani di sektor pertanian. Sehingga posisi para pihak seimbang, maka pemerintah mengaturnya ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH)⁵

UUPBH merupakan landasan yuridis dalam menentukan perjanjian bagi hasil. Hal ini tentunya memperkuat posisi kedua belah pihak dan dapat meminimalisir potensi konflik dalam perjanjian bagi hasil. Namun pengalaman menunjukkan bahwa konflik antara pemilik lahan dengan petani dan investor masih sering terjadi. Bahkan sengketa ini pun sampai diselesaikan di kantor desa, salah satunya di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Petani penggarap meminta modal pada pemilik modal atau pemilik gudang jagung untuk

⁴ M. Yãmàni, Amirizàl Amirizàl, ònd Emà Septàrià, "Keberàdààn Hàk Atàs Tànàh Yàng Bersifàt Sementàrè Dàlòm Pràktik Penguàsààn Tànàh Pertànian Di Kecàmàtàn Curup Selàtàn," *Suryà Keàdilon*2, no. 2 (2018): hlm.340

⁵ Muhàmmàd Alif, "Perjànjian Bàgi Hàsìl Tànàh Pertànian Menurut Undàng-Undàng Nomor 2 Tàhun 1960 Di Kecàmàtàn Soyo Jàyè Kàbupàten Morowàli (Studi Kàsus Di Desè Bàu)," *Legèl Opinion*3, no. 2 (2015): hlm.8

modal menanam jagung di atas tanah garapan dan hal itu dilakukan tanpa seizin pemilik tanah atau ahli warisnya sehingga menimbulkan perselisihan antara ketiga pihak dan petani mengharapkan bagiannya atas tanah berupa tanah atas dasar mereka menggarap dan menggarap tanah tersebut. untuk waktu yang lama dibersihkan. Sedangkan si pemiik modal sudah memberikan modal untuk penggarap dan pemilik lahan yang merasa dirugikan.

Berkenaan dari hal di ataslah penulis tertarik untuk lebih mendalami persoalan masalah bagi hasil antara penggarap, pemilik modal dan pemilik lahan dalam penanaman jagung di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis ini yang berjudul **Penyelesaian bagi hasil pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal dalam penanaman jagung (studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima).**

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada latar belakang di atas bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana cara pelaksanaan perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

2. Bagaiman cara penyelesai sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil jagung antara pemilik lahan, penggarap, dan pemilik modal pada masyarakat Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa bagi hasil antara pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal pada masyarakat Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Akademis

Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam peningkatan ilmu hukum pada ummunya dan khususnya dalam bidang hukum perdata, juga bisa digunakan sebagai bahan referensi penelitian selanjutnya tentang

tinjauan yuridis bagi hasil antara pemilik modal, pemilik lahan dan penggarap.

3. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat sebagai referensi untuk masyarakat yang ingin menjalankan bagi hasil

E. Hasil Penelitian Yang Relevan


No.	Judul Penelitian
1	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Deiani (Ambil Madu) Pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu (2020)</i>
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil Deiani (Ambil Madu) pada Masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu? 2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa terhadap para pihak?
	Hasil Penelitian
	Pelaksanaan perjanjian bagi hasil mengenai ambil madu terutama pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu. Dan peneliti memiliki inisiatif untuk mengangkat judul mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini di karenakan pernah ada sengketa mengenai pembagian hasil ambil madu yang menimbulkan perpecahan sampai berujung perkelahian.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian bagi hasil.
	Perbedaan
	Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari objeknya dan subjek penelitiannya. Untuk objek-objek penelitian terdahulu hanya satu dan dua objek saja sedangkan untuk penelitian saya ada tiga objek yaitu pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal. Sedangkan untuk subjeknya penelitian terdahulu memilih subjek berupa oi ani, tambaku dan susu sapi.

	Sedangkan saya menggunakan penanaman jagung. Sehingga penelitian ini beda dengan penelitian terdahulu.
2	Judul Penelitian
	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tembakau Antara Pemilik Lahan Dengan Petani Penggarap Pada Masyarakat Desa Taropo, Lee, Kilo, Kab, Dompu (2021)</i>
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.? 2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa perjanjian bagi hasil tembakau antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.?
	Hasil Penelitian
	Bentuk penyelesaian sengketa di lakukan secara musyawarah sesuai dengan adat masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo dan apabila tidak bisa di selesaikan dengan aturan adata baru itu akan di laksanakan di pemerintahan Desa Taropo ataupun pemeritahan setempat yang berkaitan.
	Persamaan
	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian bagi hasil.
	Perbedaan
	Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari objeknya dan subjek penelitiannya. Untuk objek-objek penelitian terdahulu hanya satu dan dua objek saja sedangkan untuk penelitian saya ada tiga objek yaitu pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal. Sedangkam untuk subjeknya penelitian terdahulu memilih subjek berupa oi ani, tambaku dan susu sapi. Sedangkan saya menggunakan penanaman jagung. Sehingga penelitian ini beda dengan penelitian terdahulu.
3	Judul Penelitian
	<i>Tinjauan Yuridis Perjanjian Bagi Hasil Peternakan Sapi Antara Pemilik Dengan Peternak (Studi di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima) (2019)</i>

	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian bagi hasil tembaku antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu.? 2. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa perijinan bagi hasil tembaku antara pemilik lahan dan petani penggarap pada masyarakat Desa Taropo Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu.?
	Hasil Penelitian
	<p>Pelaksanaan perjanjian bagi hasil peternakan sapi antara pemilik dengan peternak secara umum dilakukan melalui tiga tahap diantaranya: Tahap pertama yaitu prakontraktual, dimana pada tahap ini antara pemilik dan peternak melakukan penawaran dan penerimaan terkait dengan rencana perjanjian peternakan sapi. Tahap selanjutnya adalah tahap Kontraktual yaitu pelaksanaan perjanjian yang mengatur tentang bentuk dari perjanjian hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, sistem bagi hasil.</p>
	Persamaan
	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama-sama meneliti tentang perjanjian bagi hasil.</p>
	Perbedaan
	<p>Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari objeknya dan subjek penelitiannya. Untuk objek-objek penelitian terdahulu hanya satu dan dua objek saja sedangkan untuk penelitian saya ada tiga objek yaitu pemilik lahan, penggarap dan pemilik modal. Sedangkan untuk subjeknya penelitian terdahulu memilih subjek berupa oi ani, tembaku dan susu sapi. Sedangkan saya menggunakan penanaman jagung. Sehingga penelitian ini beda dengan penelitian terdahulu.</p>

Dalam penelitian ini penulis mengambil judul **“Penyelesaian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal Dalam Penanaman Jagung (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)”** 1. Bagaimana cara pelaksanaan bagi hasil jagung antara pemilik modal, pemilik lahan dan penggarap pada masyarakat Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima? 2.

Bagaiman cara menyelesaikan sangketa apabila terjadi sangketa bagi hasil jagung antara pemilik modal, pemilik lahan dan penggarap di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian sering disebut juga dengan persetujuan, yang berasal dari bahasa Belanda yakni *overeenkomst*.⁶ Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi ketika para pihak berjanji satu sama lain untuk melakukan tindakan tertentu. Suatu kontrak, pada dasarnya, adalah suatu proses di mana satu atau lebih orang berjanji untuk memenuhi kontrak atau menjanjikan sesuatu satu sama lain.⁷

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) mendefinisikan perjanjian dalam ketentuan Pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih ”Dari ketentuan mengenai perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata serta syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUH. Perdata dapat diambil pengertian bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Dimana perjanjian tersebut dilakukan dengan sepakat tanpa ada suatu paksaan baik itu dari salah satu

⁶ Leli Joko Suryono, *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia, Yogyakarta, LP3M UMY, 2014, hlm 43*

⁷ Wāwān Muhwān Hāriri, *Hukum Perikāṭān, Bāndung, CV Pustakā Setiā, 2011, hlm 119*

pihak yang mengadakan perjanjian maupun dari pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut teori baru Van Dunne itu berarti kesepakatan adalah “hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan suatu perjanjian dengan akibat hukum” Menurut Salim H.S. teori baru tidak hanya memperhitungkan kontrak, tetapi juga harus memperhitungkan tindakan sebelumnya atau yang mendahuluinya.

Beberapa ahli hukum perdata telah mengomentari pengertian hukum kontrak sebagai berikut:⁸

- a. Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian adalah perjanjian hukum antara dua pihak mengenai harta benda dimana salah satu pihak berjanji atau dianggap sebagai janji untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut dipenuhinya janji itu.
- b. M. Yahya Harahap, berpendapat bahwa kontrak berisi perjanjian yang memberi wewenang kepada salah satu pihak untuk melakukan sementara memaksa pihak lain untuk melakukan.
- c. Subekti, mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada yang lain atau dimana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu.
- d. Sudikno Mertokusumo, Kontrak adalah transaksi hukum yang mengandung dua (een twezijdige overeenkomst) akibat hukum berdasarkan kontrak.⁹ yang dimaksud dengan perbuatan yang mengandung dua atau tidak sama sekali kecuali satu perbuatan yang mengandung tawaran dari satu pihak dan tawaran dari pihak lain. Artinya, suatu perjanjian bukanlah suatu transaksi hukum, melainkan suatu hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

⁸ Rōtmō Arthō Windōri, *Hukum Perjōnjiōn*, Yogyakarta, Grōhō Ilmu, 2014, hlm, 2

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1999, hlm, 110

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian memenuhi rukun dan syarat-syarat perjanjian bersifat mengikat dan harus dipenuhi serta berlaku menurut undang-undang, dengan kata lain perjanjian mempunyai akibat hukum yang harus dipenuhi oleh para pihak, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

2. Asas-asas hukum perjanjian

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas penting yang menjadi dasar kehendak para pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa prinsip tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” “Semua perjanjian...” berarti perjanjian apapun, diantara siapapun. Tapi kebebasan itu tetap ada batasnya, yaitu selama kebebasan itu tetap berada di dalam batas-batas persyaratannya, serta tidak melanggar hukum (undang-undang), kesusilaan (*pornografi*,

pornoaksi) dan ketertiban umum (misalnya perjanjian membuat provokasi kerusuhan).¹⁰

b. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Jika terjadi ketidaksepakatan dalam pelaksanaan akad, misalnya salah satu pihak mengingkari janji (kelalaian), maka hakim dapat memaksa pihak yang melanggar untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan kontrak, bahkan hakim dapat memaksa pihak lain, pihak untuk membayar ganti rugi. Putusan pengadilan merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak akan mendapat kepastian hukum dan perlindungan hukum.

c. Asas Konsensualisme (*consensualism*)

Asas konsensualisme berarti kesepakatan (agreement), yaitu pada prinsipnya telah terjadi kesepakatan sejak tercapainya kesepakatan. Perjanjian itu mengikat begitu perjanjian itu dibuat dan diucapkan, sehingga sebenarnya formalitas tertentu tidak diperlukan. Pengecualian terhadap asas ini adalah dalam hal undang-undang menetapkan syarat formal tertentu untuk suatu perjanjian, misalnya syarat itu harus tertulis, misalnya jual beli tanah merupakan suatu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dengan notaris resmi.

¹⁰ *Ahmadi Miru, Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Edisi ke-1, cet. 4, Rājō Grōfindo Persaddō, Jākōrtō, 2011, hlm 3-5*

d. Asas Itikad Baik (*good faith/tegoeder trouw*)

Itikad baik berarti para pihak harus jujur, terbuka dan saling percaya ketika membuat dan melaksanakan kontrak di ruang internal. Ruang internal para pihak tidak boleh dikotori dengan maksud untuk menipu atau mengaburkan keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan pengertian yang wajar, bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, karena itikad baik merupakan konsep yang abstrak dan walaupun akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, masih sulit untuk merumuskannya.¹¹

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Itikad baik berarti para pihak harus jujur, terbuka dan saling percaya ketika membuat dan melaksanakan kontrak di ruang internal. Ruang internal para pihak tidak boleh dikotori dengan maksud untuk menipu atau mengaburkan keadaan sebenarnya. J. Satrio memberikan pengertian yang wajar, bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik, karena itikad baik merupakan konsep yang abstrak dan walaupun akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan itikad baik, masih sulit untuk merumuskannya.

3. Syarat Syah Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang berlaku untuk syarat sahnya kontrak:¹²

¹¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 365

¹² P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, hal.334

a. Kesepakatan mereka mengikatkan dirinya;

Prasyarat logis, karena setidaknya ada dua orang dalam kontrak yang berlawanan dan memiliki keinginan yang saling melengkapi.¹³ Artinya, akad dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang membuat akad. Perjanjian adalah pemenuhan kehendak satu orang atau lebih dengan pihak lain. Apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga harus sama dengan pihak yang lain, atau menginginkan sesuatu yang sama bagi kedua belah pihak, maka kesepakatan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam suatu perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

kemampuan untuk berkontraksi. Di bawah hukum, yurisdiksi mencakup kedudukan umum dan di bawah hukum siapa pun dapat membuat kontrak kecuali mereka yang dianggap tidak kompeten secara hukum. Orang-orang yang tidak dapat membuat kontrak adalah orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang berada di bawah perwalian dan wanita yang sudah menikah.¹⁴

c. Suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa yang menjadi objek dari perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi bisa berupa kewajiban untuk

¹³ J. Satrio, *Op Cit.* hlm 128

¹⁴ I R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan (Pedomannya dan Aplikasi Hukum)*, Alumni Båndung, Båndung, 1999, hlm 12

menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.¹⁵ Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya, yang diperjanjikan harus cukup jelas. Pengertian bahwa prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya ialah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian.

d. Suatu Sebab Yang Halal

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualian yaitu sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUH Perdata).¹⁶ Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif artinya harus dipenuhi semua baru dapat dikatakan bahwa perjanjian tersebut sah.

4. Jenis-Jenis Perjanjian

Ada beberapa jenis kontrak dalam hukum perdata, antara lain:¹⁷

a. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.

b. Perjanjian Cuma-Cuma

Berdasarkan Pasal 1314 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa suatu persetujuan dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban dan pada Ayat (2) dijelaskan bahwa suatu persetujuan dengan cuma-cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima manfaat bagi dirinya sendiri.

¹⁵ Satrio, *Op.Cit*, hlm. 28

¹⁶ R. Soeroso. *Op. Cit.*, hlm16

¹⁷ Məriəm Dərus Bədrulzəmədn, *KUHPerdətə Buku III : Tentəng Hukum Perikətədn dengədn Penjeləsədn. Alumi, Bəndung, 2001, hlm, 90*

c. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang berarti bahwa parlemen mengatur dan menamakan perjanjian.

d. Perjanjian Tidak Bernama

Kontrak anonim adalah kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata dan ada di masyarakat, tetapi jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang membuatnya, seperti: Perjanjian kerja sama, perjanjian pemasaran dan perjanjian manajemen. Pembentukan perjanjian ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

e. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligator adalah kontrak di mana para pihak setuju untuk menyerahkan suatu objek kepada pihak lain. Menurut KUH Perdata, akad jual beli saja tidak mengakibatkan berpindahnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Langkah ini baru berupa persetujuan (consent), setelah itu harus dibuat perjanjian pengalihan (subject agreement).

f. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk*)

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seseorang mengalihkan haknya atas suatu barang kepada pihak lain, yang membebani (leverage, transfer) pihak tersebut dengan kewajiban (kewajiban) untuk menyerahkan barang tersebut kepada pihak lain. Presentasi itu sendiri adalah kontrak penting. Dalam kontrak jual beli real estat, kontrak komersial juga disebut sebagai kontrak jual beli sementara (*voorlopig koopcontract*). Dalam kontrak pembelian barang bergerak, kontrak kewajiban dan kontrak materialitas termasuk.

g. Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai kesepakatan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (*vide* Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

h. Perjanjian Riil

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (*vide* Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), pinjam pakai (*vide* Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian yang terakhir ini dinamakan perjanjian riil.

5. Wanprestasi

Wanprestasi berarti kegagalan untuk melakukan kewajiban yang ditetapkan dalam perintah atau kontrak. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban kontrak dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:¹⁸

- a. kesalahan debitur yaitu dengan sengaja melalaikan kewajiban atau kelalaiannya;
- b. Karena force majeure (keadaan memaksa) tidak mungkin bagi debitur, yaitu. debitur tidak bersalah.

Untuk menentukan apakah debitur lalai dalam pelaksanaannya, perlu ditentukan keadaan-keadaan yang menyebabkan debitur lalai atau sengaja wanprestasi. Ada 3 (tiga) kasus, yaitu:¹⁹

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
 Dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajiban yang secara kontraktual wajib dipenuhinya atau tidak memenuhi kewajiban hukum yang diatur dalam kontrak yang timbul karena undang-undang.
2. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
 Debitur melakukan atau memenuhi apa yang diperjanjikan atau diwajibkan oleh undang-undang, tetapi tidak menurut kualitas yang ditentukan dalam kontrak atau undang-undang.
3. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
 Debitur melakukan jasanya, tetapi karena wanprestasi, batas waktu yang ditentukan dalam kontrak tidak terpenuhi. Untuk menentukan kapan debitur pailit, harus diperhatikan ada atau tidaknya tenggang waktu di pengadilan. Dalam perjanjian untuk memberi atau melakukan sesuatu, para pihak memutuskan apakah akan menetapkan tenggat waktu sebelum kewajiban itu dipenuhi.

Menurut Pasal 1243 Kitab UU Hukum Perdata, menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan

¹⁸ Djajid S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 177*

¹⁹ Abdul Kodir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 20.*

mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.” Apabila debitur wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, yaitu : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

B. Tinjauan Umum Tentang Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 1 Huruf c. “perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undangundang ini disebut “penggarap” berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian

laba. Secara *profit sharing*. *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulan.

Menurut istilah, bagi hasil adalah suatu sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil usaha antara pemberi dana dan pengelola.²⁰ system bagi hasil adalah suatu sistem di mana, dalam perjalanan bisnis, kontrak atau ikatan bersama dibentuk, di mana hasil laba disepakati untuk dibagi antara dua pihak atau lebih.²¹

Di lembaga keuangan (bank), istilah distribusi keuntungan lebih luas, yaitu. perhitungan hasil pembagian pendapatan dari kuota (kuota) yang telah disepakati sebelumnya. Besarnya bagi hasil antara para pihak ditentukan dengan kesepakatan bersama dan harus dilakukan tanpa kewajiban menurut kehendak kedua belah pihak. Sistem bagi hasil ini menjamin keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan.²²

2. Subjek Bagi Hasil

Dalam suatu perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek, yaitu pertama orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewajiban terhadap sesuatu, dan kedua orang perseorangan atau badan hukum yang berhak untuk memenuhi kewajiban itu.²³

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemadanan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.153.

²¹ Veithzöl Rivöl, Arviyän Arifin, *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, hlm. 800

²² Ascaryö, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Rajö Grafindo, 2008, hlm. 26

²³ Ridwän Khäiröndy, *Pokok-Pokok Hukum Dagöng*, Fökultös Hukum Universitas Islöm Indonesiö Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 13.

Seorang subjek manusia harus memenuhi syarat-syarat umum untuk sah melakukan perbuatan hukum, yaitu cukup umur, sehat-sehat saja, dan tidak dihalangi atau dibatasi oleh syarat-syarat hukum untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang ada, seperti B. Peraturan Kepailitan, Peraturan Wanita Kawin, dan sebagainya.²⁴

Subjek perjanjian sama dengan pokok surat perintah, yaitu. Kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan pasif. Definisi dari dua tema perikatan meliputi: ²⁵

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.
 - b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur
- a. Subjek Perjanjian Berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:²⁶

- 1) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- 2) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya. Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Djajid S Meliala, Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Nuansa Auli, Bandung, 2014, hlm.158*

²⁶ *Subekti R, 1970, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT. Pembimbing Masa, hlm. 16*

manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

b. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak (melakukan perbuatan hukum) dengan cara yang sama seperti orang. Karena badan hukum dapat membuat kontrak. Kontrak yang dibuat oleh badan hukum dengan menggunakan perantara pribadi sebagai pengurus.

Badan hukum dibedakan menjadi dua:

1. Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum menurut hukum publik adalah badan hukum yang didirikan untuk umum yang tujuan pendiriannya adalah untuk melayani kepentingan umum atau rakyat. Oleh karena itu, badan hukum menurut hukum publik adalah badan hukum negara, yang dibentuk oleh pemerintah yang memerintah atas dasar hukum yang dapat ditegakkan secara operasional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan BUMN.

2. Badan Hukum Privat (*Privat Recht Persoon*)

Badan hukum perdata dibentuk untuk kepentingan orang-orang di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak menerima manfaat apapun darinya,

badan hukum privat didirikan untuk menangani kepentingan pedagogi sosial, ilmu pengetahuan dan kelompok lain dalam kaitannya dengan hukum yang berlaku. Contohnya adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan. Karena amal adalah badan hukum yang tidak sah, kontrak yang dibuat menjadi tidak sah.

3. Objek Bagi Hasil

Objek hukum menurut Pasal 499 KUHPerduta. “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.”

Dalam Pasal 500 KUHPerduta. “Segala sesuatu yang termasuk dalam suatu barang karena hukum perlekatan, begitu pula segala hasilnya, baik hasil alam, maupun hasil usaha kerajinan, selama melekat pada dahan atau akarnya, atau terpaut pada tanah, adalah bagian dan barang itu.”

Tujuan serikat pekerja adalah efisiensi. Kinerja adalah isi kontrak atau kewajiban yang dipenuhi debitur dalam setiap kontrak/perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum antara lain adalah:

- a. Memberikan Sesuatu;
- b. Berbuat Sesuatu;

c. Tidak berbuat sesuatu

Objek Perjanjian Menurut Mochtar Kusumaatmadja yaitu:²⁷

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat, subjek hukum dapat menguasainya dan dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum.

Pada umumnya benda (zaken) dan benda (goederen) dapat dianggap sebagai objek hukum. Pengertian benda terbagi menjadi benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat, disentuh dan sering diukur dan ditimbang, seperti rumah, pohon, buku, mobil, dll. Aset tidak berwujud mencakup semua jenis hak, seperti hak. B. Hak penagihan, hak cipta, hak merek dagang, dll. Selain itu, benda juga dibedakan menjadi benda bergerak dan benda tetap. Benda bergerak adalah benda yang pada dasarnya dapat dipindahkan. Barang tidak bergerak atau barang tidak bergerak adalah sesuatu yang karena sifat atau peruntukannya tidak dapat dipindahkan atau tidak dapat dipindahkan (misalnya tanah, rumah, mesin produksi tertentu).

4. Berakhirnya Bagi Hasil

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Bagi Hasil. Berdasarkan Pasal 4:

a. Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengertian Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm.84

sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun

- b. Dalam hal-hal yang khusus, yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, oleh Camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 diatas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya.
- c. Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil diatas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen, tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun
- d. Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka Kepala Desalah yang memutuskan.

Kata hapus berarti hilang atau musnah, musnah berarti menghilangkan, membatalkan, membatalkan, sehingga arti perjanjian yang musnah menjadi tidak berlaku lagi, karena suatu perbuatan, suatu perikatan yang sah menjadi musnah atau beberapa perbuatan hukum yang hilang.²⁸

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian diatur pada Buku III KUHPerdara. Masalah pemutusan kontrak (tenietgaan van vietnings) bisa juga disebut pemutusan kontrak (tenietgaan van vermeinning). Berarti hapusnya semua ungkapan niat yang terkandung dalam perjanjian bersama antara kreditur dan debitur. Menurut Pasal 1381 KUHPerdara, kontrak berakhir karena:

²⁸ *Hilmə̀m Hə̀dikusumə̀, Bə̀hə̀sə̀ Hukum Indonesiə̀, Bə̀ndung, Alumni, 1992, hlm. 99*

1. Adanya Pembayaran;

Pengertian pembayaran di sini sangat luas, meliputi pembayaran harga oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual. Pembayaran harus dilakukan di tempat akad dibuat, tetapi kecuali dinyatakan lain, pembayaran harus dilakukan di tempat barang berada pada saat akad dibuat. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Mengganti hutang semacam itu disebut obat.

2. Penawaran Pembayaran Dikuti Dengan Penitipan Atau Penyimpanan;

Dalam hal ini, pembayaran biasanya dilakukan ketika debitur telah membuat penawaran untuk membayar melalui notaris atau juru sita, setelah itu kreditur menolak membayar. Karena penolakan kreditur, debitur mengajukan permohonan ke pengadilan negeri untuk pengesahan penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur. Setelah pengesahan, barang atau uang itu dititipkan atau disimpan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dan dengan demikian memutuskan pertunangan antara kedua belah pihak. Dan kreditur menanggung segala resiko atas barang titipan tersebut.

3. Pembaharuan Utang (novasi);

Pembaharuan utang dilakukan dengan mengganti utang debitur lama, dengan mengganti utang debitur baru dan utang lama dengan yang baru. Jika hutang lama diganti dengan yang baru, subjek kontrak

berubah, yang dikenal sebagai novasi objektif. Dan dalam keadaan itu, rasa bersalah yang lama menghilang.

4. Perjumpaan Utang (kompensasi);

Penyelesaian hutang adalah cara untuk menghilangkan hutang dengan menghitung hutang dan piutang kedua belah pihak sedemikian rupa sehingga salah satu kontrak hilang.

5. Pencampuran Utang;

Dalam hal kreditur dan debitur diperlakukan sama, yaitu satu orang, penggabungan itu karena hukum atau karena wanprestasi. Ketika hutang ini dicampur, kewajiban dihilangkan.

6. Pembebasan Utang;

Pernyataan tegas dari debitur bahwa ia ingin melakukan debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pelaksanaan kontrak. Akan tetapi, debitur harus dapat membuktikan bahwa tidak dapat diasumsikan bahwa utangnya akan dihapuskan, tetapi hanya bahwa pembebasan itu tidak terkait dengan suatu kewajiban tertentu.

7. Musnahnya Barang Yang Terutang;

Jika subjek akad musnah dan tidak dapat dijual atau jika ia hilang bukan karena kesalahan kreditur dan sebelum dia tidak menyerahkannya tepat waktu, akad batal.

8. Batal/Pembatalan;

Hakim dapat meminta pembatalan komitmen yang tidak memenuhi persyaratan subyektif:

- a) Cara aktif adalah dengan mengajukan gugatan pembatalan kepada hakim.
- b) Cara pembelaan terdiri dari menunggu sidang utama dan baru kemudian menjelaskan alasan tidak adanya tugas tersebut.

9. Berlakunya Suatu Syarat Batal;

Jika kedua belah pihak menyetujui kontrak awal, implementasinya akan mengakibatkan pembubaran serikat pekerja.

10. Lewatnya Waktu;

Kadaluwarsa atau kedaluwarsa adalah kesanggupan untuk menerima atau dibebaskan dari suatu kewajiban pada akhir waktu yang ditentukan dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi setiap kontrak hukum hilang dan menjadi kontrak bebas (natur verbintenis) yang pembayarannya tidak ditagih di pengadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya KBBI), pengertian sengketa adalah suatu hal yang menimbulkan perselisihan; pertarungan; pertikaian; perkara (di pengadilan).²⁹

Menurut Nurnaningsih Amrian, perselisihan adalah perselisihan yang timbul antara para pihak yang berkontrak sebagai akibat dari kelalaian salah satu pihak yang berkontrak.³⁰ Sedangkan menurut Takdir Rahmad, perselisihan adalah situasi dan keadaan di mana orang mengalami fakta atau perselisihan menurut pengertiannya sendiri.³¹

Sengketa adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak merasa bahwa pihak lain dirugikan, dan pihak tersebut kemudian meneruskan ketidakpuasan tersebut kepada pihak lainnya. Jika keadaan itu menunjukkan adanya perbedaan pendapat, maka timbullah yang disebut perselisihan. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, sengketa berarti sengketa yang timbul antara para pihak sebagai akibat dari wanprestasi sebagian atau seluruhnya dari suatu perjanjian kontraktual. Dengan kata lain, kelalaian para pihak atau salah satu pihak karena kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi

²⁹ *Pengertian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).*

³⁰ *Nurnaningsih Amriani. 2012. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta. Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 13.*

³¹ *Takdir Rahmadi. 2017. Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta. Penerbit : PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 1*

tidak mencukupi atau berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain.³²

Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan sidang di pengadilan negeri. Dapat disimpulkan bahwa litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana

³² Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada. hlm. 12

masing-masing pihak yang bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun menolak gugatan dengan jawaban.

Penyelesaian sengketa merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Menurut Frans Hendra Winarta³³ Dalam bukunya *The Law of Dispute Settlement*, ia mengatakan bahwa litigasi merupakan bentuk umum penyelesaian sengketa dalam bisnis, seperti Bisnis, bank, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dll. Kasus pengadilan mengadu domba para pihak satu sama lain. Selanjutnya, penyelesaian sengketa merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) setelah penyelesaian sengketa alternatif mengalami kegagalan. Litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam menyelesaikan sengketa. Penyelesaian sengketa oleh pengadilan mengarah pada keputusan yang berlawanan, yang tidak dapat memperhitungkan kepentingan bersama, karena mengarah pada solusi menang-kalah. Untuk memastikan bahwa salah satu pihak menang, pihak lain kalah, sehingga ada yang puas dan ada yang tidak, sehingga dapat menimbulkan masalah baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses sengketanya yang lambat, memakan waktu lama dan biaya yang tidak menentu sehingga bisa relatif mahal. Lamanya proses ini tidak hanya

³³ Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hlm 1


karena jumlah penyelesaian perkara yang tidak sebanding dengan jumlah pegawai pengadilan, tetapi juga karena para pihak dapat menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku. Regulasi di Indonesia yaitu dari tingkat pertama ke pengadilan negeri, kasasi ke Mahkamah Agung, kasasi ke Mahkamah Agung dan terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya terakhir. Hal ini tidak mencapai prinsip pengadilan yang cepat, sederhana dan terjangkau.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman mengatakan bahwa selain litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan tanpa litigasi (di luar pengadilan), yang biasa disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, biasanya Alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia disebut (APS).³⁴ Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun dalam pelaksanaannya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat atau kebiasaan masyarakat Indonesia, namun sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Metode penyelesaiannya adalah refleksi dan konsensus untuk mengambil keputusan. Misalnya Forum Adat Runggun

³⁴ *Rachmadi Usmani. 2012. Mediäsi di Pengädilän : Däläm Teori dön Präktik. Jäkörtä. Penerbit : Sindr Gräfikö.hlm.8*

yang menyelesaikan sengketa melalui musyawarah dan kekeluargaan memiliki lembaga peradilan perdamaian yang terkenal dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat, yang biasanya berperan sebagai mediator dan penengah, lebih khusus lagi di Minangkabau Batak. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tentunya dapat menerima adopsi konsep ADR di Indonesia.³⁵



³⁵ Rikø Lestøri. *Perbøndingøn Hukum Penyelesøiøn Sengketø Secørø Mediøsi di Pengødiløn døn di Luør Pengødiløn di Indonesiø. Jurnøl Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. hlm. 219*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah hukum empiris. Hak Empiris Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dasar yang diperoleh dari responden yang memenuhi syarat untuk memberikan informasi tentang pertanyaan yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Teknik berikut digunakan untuk memeriksa masalah penelitian ini:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Status approach*) yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan hukum yang terdiri dari standar atau aturan, yaitu khususnya Pasal 1313 KUHPerdara
2. Pendekatan sosiologi adalah ilmu yang menerapkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi dengan struktur ataupun gambaran gejala social yang saling berhubungan, sosiologi itu dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengerti suatu agama, pentingnya dapat dipahami karena disana menerapkan agama yang ada hubungan dengan social, karena adanya suatu agama itu juga untuk mengimplementasikan dalam kehidupan social.

³⁶ Mukti Fəjər dən Yulianto Achmød, *Duəlisme Penelitiən Hukum Empiris & Normötif, Pustəkə Peləjər, 2010, hlm.280*

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

informasi kepustakaan, yaitu informasi hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah kepentingan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan serta keputusan hukum. Bahan hukum utama yang digunakan oleh penulis dalam surat ini adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Undang-Undang Pokok Agrarian (UUPA), Undang-Undang No 2 Bagi Hasil

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dipahami sebagai bahan hukum primer yang tidak mengikat tetapi bersifat penjelas yang dihasilkan dari pengolahan pendapat atau pemikiran para ahli, atau khususnya para ahli yang meneliti dalam suatu bidang tertentu, yang memberikan petunjuk kemana arah penelitiannya. Yang dimaksud penulis di sini dengan materi sekunder adalah ajaran yang terdapat dalam buku, jurnal hukum, dan di Internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan wawasan dan pemahaman terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang

digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum³⁷

2. Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan. Informasi dasar ini diperoleh melalui kuesioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelaahan dan penelaahan penelitian kepustakaan berupa bahan hukum, dan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yang dapat diperoleh dari surat kabar, buku, internet atau kamus.

D. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

1. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam teknik pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara meneliti, meneliti dan mengutip informasi dari berbagai kitab sastra dan undang-undang yang berlaku serta mempunyai hubungan dengan pokok bahasan.

³⁷ Amirudin dan Zaidal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT Røjð Grəfindo Persəddə, Jəkərtə, 2004, hlm31

2. Teknik pengumpulan data

Terkait pengambilan data dilakukan dengan beberapa cara:

- a. Wawancara, Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dengan tanya jawab secara sistematis sesuai dengan arah dan tujuan penelitian, yang dapat disebut dengan wawancara.
- b. Observasi, melalui pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena yang diselidiki.³⁸ Dalam penelitian ini, produk menggunakan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung
- c. Dokumentasi, Pengumpulan data menggunakan informasi dari dokumen yang merupakan bukti formal sebagai bukti nyata.

E. Analisa Bahan Hukum dan Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam format yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Ada beberapa alternatif analisis yang dapat digunakan dalam penelitian, yaitu: deskriptif kualitatif, deskriptif komparatif, kuantitatif atau non-hipotetis, deduktif atau induktif, induktif kualitatif, analisis isi (content research), kuantitatif dan uji statistik.³⁹

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh melalui deskripsi kualitatif, yaitu analisis yang mendeskripsikan keadaan atau keadaan

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, hlm 136

³⁹ Saifullah, *Buku Pənduəñ Metodelogi Penelitian*, (Hənd Out, Fəkultəs Syəriəh UIN Mətərdəm)

fenomena dalam kata-kata atau kalimat. Kemudian kami pisahkan berdasarkan kategori untuk menarik kesimpulan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini informasi yang diperoleh di lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun metode dokumenter, dideskripsikan atau disajikan dalam bentuk kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka seperti dalam penelitian statistik, dan rumusan masalahnya adalah itu dipisahkan dan diklasifikasikan Penalaran deduktif menarik kesimpulan dari masalah umum ke masalah khusus.

